



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 73 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Budaya Pampang Nomor ..../PP.05.1-BA/6472051014/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : ~~Membuat sampai dengan tanggal 11 April 2023~~  
Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12

KEEMPAT

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BUDAYA PAMPANG



*[Handwritten Signature]*  
(IGIT EMILIA FRANSISKA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 73 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN BUDAYA PAMPANG  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SUYATMI	Perempuan	1	Jl. Budaya Pampang RT. 01
2.	IKA SANDRA	Perempuan	2	Jl. Budaya Pampang RT. 01
3.	RENNY RENNATA	Perempuan	3	Jl. Budaya Pampang RT. 02
4.	SUGENG	Laki-Laki	4	Jl. Budaya Pampang RT. 03
5.	GIDEON	Laki-Laki	5	Jl. Budaya Pampang RT. 03

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BUDAYA PAMPANG

